



PENETAPAN

Nomor 15 /Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

RATIH PURNAMA ARIYANTI, Perempuan, lahir Denpasar, tanggal 13 Januari 1979, Pekerjaan Wiraswasta dan Ibu Rumah tangga, beralamat di Perumahan Darmasaba Permai Blok B no 7, Br. Penenjoan, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Januari 2022 dibawah register perkara Nomor: 15/Pdt.P/2022/PN.Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Mengwi Kab. Badung Bali pada tanggal 20 Mei 2008 secara resmi dengan kutipan akta nikah Nomor 31/03/V/2008 Fotocopy terlampir.
- Bahwa Pemohon memiliki orangtua yang sudah meninggal dunia yang bernama BAPAK **SURYANTO GITO PRAWIRO** (Almarhum) dengan IBU **SRI SURYATI** (Almarhumah) – foto copy akte Kematian keduanya terlampir;
- Pemohon memiliki adik kandung yang bernama:
 - **TRI SURYANTI**, Perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, 18 Mei 1992 tida kbekerja – penyandang disabilitas Down Syndrome dan beralamat di Perumahan Darmasaba Permai Blok B no 7 Br, Penenjoan Ds. Darmasaba Kec. Abiansemal Badung Bali. (Surat Pernyataan Silsilah Terlampir);
- Bahwa oleh karena **TRI SURYANTI** mengalami Down Syndrome dengan surat keterangan dari Dokter Dra. Retno IG. Kesuma, M.Kes.,Psikolog di

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradyagama, Pusat Layanan Psikologi yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No.183 Renon, Denpasar tertanggal 16 November 2021 (fotokopi terlampir);

- Bahwa TRI SURYANTI tidak cakap bertindak dalam hukum, maka pemohon dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat bertindak sebagai wali Pengampu dari **TRI SURYANTI**;
- Bahwa orangtua **TRI SURYANTI** yang bernama **SRI SURYATI** memiliki harta;
 - Sebidang tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik yang beralamat di Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Jawa Tengah dengan luas 920M2 (sembilan ratus dua puluh meter persegi) – fotocopy terlampir

Bahwa berdasarkan uraian diatas, bersama ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar kiranya, dapat menetapkan hari sidang dan selanjutnya memanggil pemohon serta apabila pemeriksaan dianggap cukup pemohon mohon agar menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa **TRI SURYANTI** yang mengalami Down Syndrome dengan surat keterangan dari Dokter Dra. Retno IG. Kesuma, M.Kes., Psikolog di Pradyagama, Pusat Layanan Psikologi yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No.183 Renon, Denpasar tertanggal 16 November 2021 (fotokopi terlampir) sehingga tidak cakap untuk bertindak dalam bidang hukum untuk dan atas dirinya sendiri;
3. Menyatakan hukum **RATIH PURNAMA ARIYANTI** sebagai wali Pengampu dari **TRI SURYANTI** untuk dapat mengurus surat surat yang diperlukan, menjual atau memindahkan, melepaskan hak kepemilikan harta baik sementara ataupun tetap;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa:

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP Nik 5103035301790006 atas nama Ratih Purnama Aryanti, diberi **tanda P-1**;
2. Fotokopi KTP Nik 5103035805920008 atas nama Tri Suryanti, diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 124/Disp./1993 tanggal 9 Januari 1993 atas nama Ratih Purnama Aryanti, diberi **tanda P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 52/Ist/1993 tanggal 20 Maret 1993 atas nama Tri Suryanti, diberi **tanda P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-04022019-0015 atas nama Sri Suryati, diberi **tanda P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 1014/2011 atas nama Suryanto Gito Prawiro, diberi **tanda P-6**;
7. Fotokopi Kartu keluarga No.5103032402090019 atas nama Ismanto, diberi **tanda P-7**;
8. Fotokopi Surat keterangan Nomor 470/479/Pem tanggal 22 Nopember 2021, diberi **tanda P-8**;
9. Fotokopi surat pernyataan silsilah tanggal 20 Agustus 2021, diberi tanda **Bukti P-9**;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2532/Desa Banaran Kec. Sambung macam, Kab. Sragen, Propinsi Jawa Tengah, diberi **tanda P-10**;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, tanggal 20 Agustus 2021, diberi tanda **Bukti P-11**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11, tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-10, berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ABDULLAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1999, sejak orang tuanya masih hidup;
- Bahwa saksi mengerti tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjual tanah, namun ada masalah karena adik-adik pemohon mengalami keterbelakangan mental (*down syndrome*);

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu silsilah keluarga pemohon, yaitu orang tua Pemohon bernama Suryanto Gito Prawiro (ayah) dan Sri Suryati (Ibu), mempunyai 3 orang anak, 1. Ratih (Pemohon), 2. Dewi Rahmayani dan 3. Tri Suryanti;
- Bahwa Kedua Orang tua pemohon sudah meninggal dunia, yang duluan meninggal bapak pemohon baru kemudian ibu pemohon;
- Bahwa kedua adik pemohon mengalami keterbelakangan mental namun yang dimohonkan wali pengampu dalam permohonan ini adalah adiknya yang bernama Tri Suryanti;
- Bahwa selama orang tua pemohon meninggal dunia yang mengasuh dan mengurus adik-adiknya adalah pemohon sendiri;
- Bahwa Tanah yang rencananya di jual oleh pemohon lokasinya di Sragen dengan Sertifikat Hak Milik No.2532/Desa Banaran, Kec. Sambungmacan, Kota Sragen, Propinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama ibu Pemohon (Alm);
- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah aset orang tua pemohon tersebut adalah untuk membiayai kebutuhan dan pengobatan kedua adik Pemohon, disamping karena tanah tersebut berada di Sragen, sementara Pemohon ada di Denpasar, sehingga tanah tersebut tidak terurus;
- Bahwa tidak ada yang kebaratan pemohon menjual tanah aset milik orang tuanya;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami, Suami Pemohon tidak keberatan pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu adik-adiknya;

2. Saksi I Gusti Ayu Agung Rosmini;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengerti tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjual tanah, namun ada masalah karena adik-adik pemohon mengalami keterbelakangan mental (*down syndrome*);
- Bahwa saksi tahu silsilah keluarga pemohon, yaitu orang tua Pemohon bernama Suryanto Gito Prawiro (ayah) dan Sri Suryati (Ibu), mempunyai 3 orang anak, 1. Ratih (Pemohon), 2. Dewi Rahmayani dan 3. Tri Suryanti;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua Orang tua pemohon sudah meninggal dunia, yang duluan meninggal bapak pemohon baru kemudian ibu pemohon;
- Bahwa kedua adik pemohon mengalami keterbelakangan mental namun yang dimohonkan wali pengampu dalam permohonan ini adalah adiknya yang bernama Tri Suryanti;
- Bahwa selama orang tua pemohon meninggal dunia yang mengasuh dan mengurus adik-adiknya adalah pemohon sendiri;
- Bahwa Tanah yang rencananya di jual oleh pemohon lokasinya di Sragen dengan Sertifikat Hak Milik No.2532/Desa Banaran, Kec. Sambungmacan, Kota Sragen, Propinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama ibu Pemohon (Alm);
- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah aset orang tua pemohon tersebut adalah untuk membiayai kebutuhan dan pengobatan kedua adik Pemohon, disamping karena tanah tersebut berada di Sragen, sementara Pemohon ada di Denpasar, sehingga tanah tersebut tidak terurus;
- Bahwa tidak ada yang kebaratan pemohon menjual tanah aset milik orang tuanya;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami, Suami Pemohon tidak keberatan pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu adik-adiknya;
- Bahwa Pemohon layak sebagai wali pengampu adik-adiknya karena Pemohon satu-satunya yang merawat adik-adiknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini, Hakim menunjuk segala sesuatu pada Berita Acara persidangan ini, dianggap termuat dan menjadi satu dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa khusus mengenai Permohonan Pengampuan diatur dalam Pasal 436 KUHPdata (BW) yang menyebutkan bahwa “segala

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan akan Pengampunan, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya orang yang dimintakan Pengampunannya berdiam”;

Menimbang, bahwa dari isi posita surat permohonan dihubungkan dengan keterangan saksi dan surat bukti ternyata sah bahwa Pemohon dengan orang yang dimohonkan pengampunya bertempat tinggal di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar tersebut berwenang untuk memeriksanya dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa inti dari pada permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai pengampu dari seorang yang bernama Tri Suryanti, oleh karena yang bersangkutan sakit keterbelakangan mental atau *down syndrome* sehingga pengampu dapat bertindak di bidang hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Pengampunan diatur dalam Bab XVII pasal 433 KUHPperdata (BW) yang menyebutkan bahwa “*setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah Pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan Pikirannya*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap siapa yang berhak menjadi ***pengampu*** diatur dalam pasal 434 KUHPperdata (BW) yang berbunyi “*setiap keluarga sedarah berhak meminta Pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap*”;

Menimbang, bahwa dari isi posita surat permohonan dihubungkan dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan saksi-saksi, maka dapatlah diperoleh sebagai kebenaran adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanah namun ada masalah karena adik-adik pemohon mengalami keterbelakangan mental (*down syndrome*);
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Suryanto Gito Prawiro (ayah) dan Sri Suryati (ibu), keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua adik Pemohon, yaitu Dewi Rahmayani dan Tri Suryanti mengalami keterbelakangan mental (*down syndrome*);
- Bahwa Pemohon selama ini yang mengurus kedua adik yang mengalami keterbelakangan mental atau *down syndrome* tersebut;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki tanah yang lokasinya di Sragen, sesuai Sertifikat Hak Milik No.2532/Desa Banaran;
- Bahwa pemohon akan menjual tanah di sragen tersebut, yang hasilnya akan dipakai untuk membiayai kebutuhan dan pengobatan kedua adik Pemohon;

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pemohon menjual tanah aset milik orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah nyata bahwa Pemohon merupakan Kakak kandung dari TRI SURYANTI dan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat, diperoleh fakta bahwa benar TRI SURYANTI, mengalami keterbelakangan mental atau *down syndrome* dan dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Tri Suryanti, berdasarkan hasil keterangan medis sebagaimana **bukti surat P-8** terbukti, mengalami sakit *down syndrome* sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka hakim berpendapat perlu ditunjuk seorang pengampu untuk kepentingan hukum dari TRI SURYANTI tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari Tri Suryanti, yang dalam hal ini mengajukan permohonan sebagai Pengampu bagi Tri Suryanti tersebut, dimana selama ini Pemohon telah merawat Tri Suryanti tersebut dan tinggal bersama Pemohon sampai dengan sekarang. Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab merawat, memelihara dan menanggung segala keperluan hidup serta biaya perawatan Tri Suryanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti Pemohon merupakan kakak kandung dan keluarga terdekat dari Tri Suryanti, adalah orang yang tepat untuk ditunjuk sebagai Pengampu dari Tri Suryanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 440 KUHPerdara, Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup menyampaikan bukti-bukti dan telah memberikan keterangan yang cukup, Pengadilan juga telah mendengar orang yang dimintakan Pengampuan, oleh karena itu Permohonan ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai Pengampu, Pemohon dipandang cakap dan dapat bertindak mewakili Tri Suryanti dalam mengurus surat-surat yang diperlukan, menjual atau memindahkan, melepaskan hak kepemilikan harta baik sementara ataupun tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Petitem pemohon angka 2 dan angka 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala keperluan biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa **TRI SURYANTI** yang mengalami *Down Syndrome* dengan surat keterangan dari Dokter Dra. Retno IG. Kesuma, M.Kes., Psikolog di Pradyagama, Pusat Layanan Psikologi yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No.183 Renon, Denpasar tertanggal 16 November, sehingga tidak cakap untuk bertindak dalam bidang hukum untuk dan atas dirinya sendiri;
3. Menetapkan hukum **RATIH PURNAMA ARIYANTI** sebagai wali Pengampu dari **TRI SURYANTI**, untuk dapat mengurus surat surat yang diperlukan menjual atau memindahkan, melepaskan hak kepemilikan harta baik sementara ataupun tetap;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Januari 2022** , oleh kami Gede Putra Astawa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ni Wayan Arwati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Wayan Arwati, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya penggandaan berkas.....	Rp. 15.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH.....	Rp. 125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)